



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 410.K/OT.01/MEM.S/2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 407.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 582 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. Direktorat Bahan Bakar Minyak; dan
- c. Direktorat Gas Bumi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan susunan nama dan tingkat jabatan antara lain:

- a. Jabatan Manajerial, yang terdiri atas:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 2. Jabatan Administrator; dan/atau
 3. Jabatan Pengawas; dan
- b. Jabatan Nonmanajerial, yang terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional; dan
 2. Jabatan Pelaksana,

yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

KETIGA : Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
- b. pengadaan pegawai; dan
- c. pengembangan talenta dan karier pegawai.

KEEMPAT : Penggambaran nomenklatur jabatan dalam Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi nama jabatan, kelas jabatan, persediaan pegawai, dan kebutuhan pegawai.

- KELIMA : Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dapat melakukan evaluasi nomenklatur dan/atau kebutuhan jabatan dalam peta jabatan.
- KEENAM : Untuk jabatan fungsional yang kebutuhan jabatan fungsional jenjang ahli utamanya telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina namun belum mendapat penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengisian jabatannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan penataan penempatan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan organisasi.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

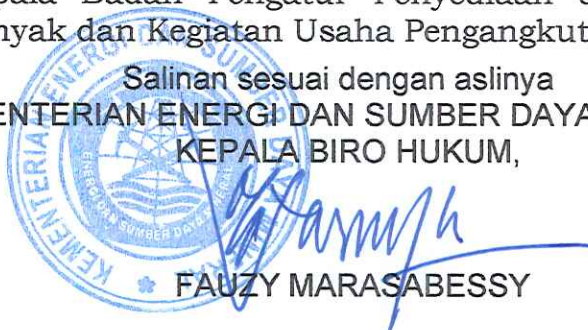
BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 410.K/OT.01/MEM.S/2025

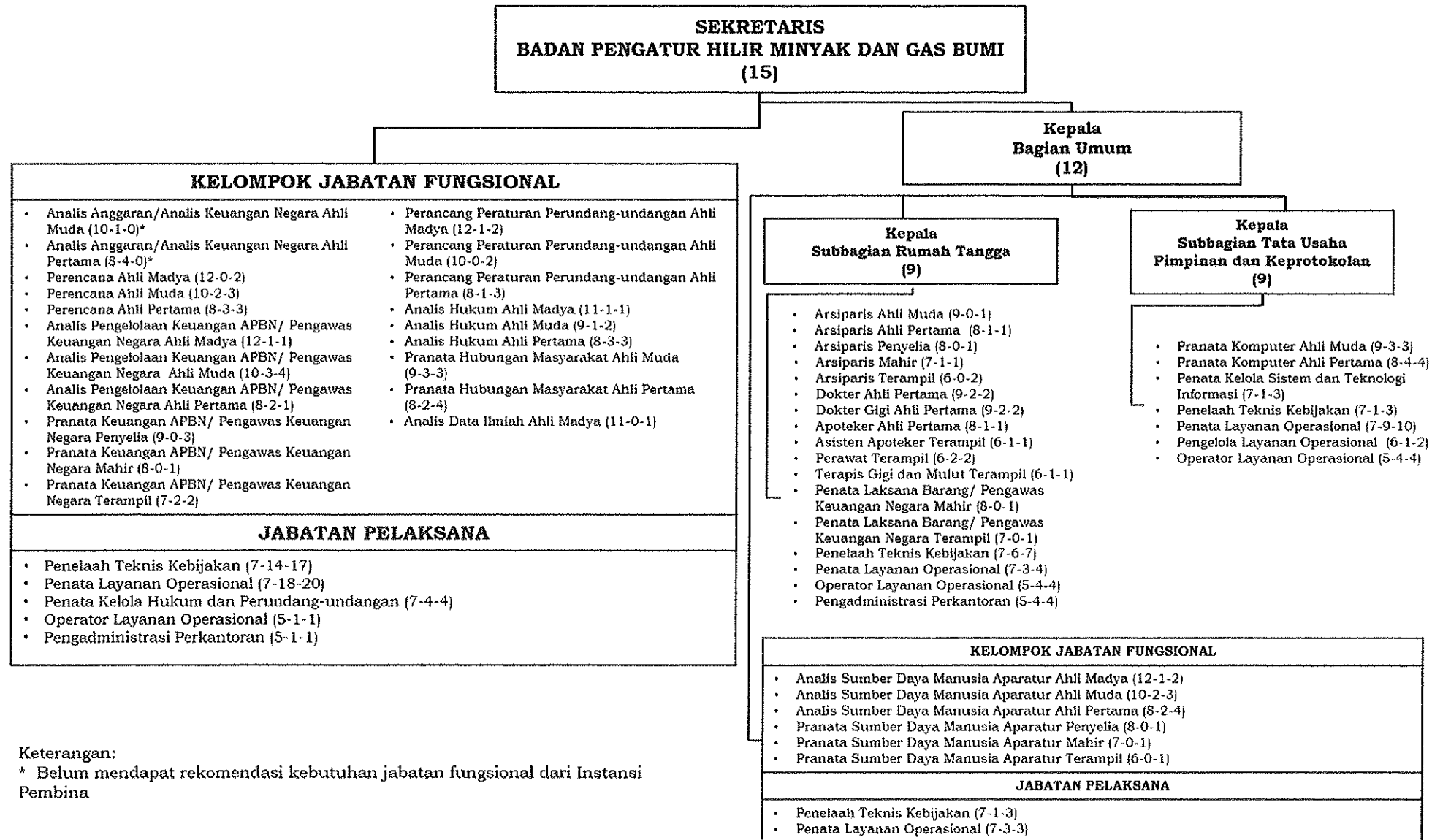
TANGGAL : 5 Desember 2025

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAN
DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT
PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

PETA JABATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI



**PETA JABATAN
DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAK**

DIREKTUR BAHAN BAKAR MINYAK (15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-1-5) • Analis Kebijakan Ahli Muda (10-27-28) • Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-8-17) • Perencana Ahli Madya (12-0-1) • Perencana Ahli Muda (10-0-2) • Perencana Ahli Pertama (8-0-3) • Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-1) • Analis Data Ilmiah Ahli Muda (9-0-1) • Analis Data Ilmiah Ahli Pertama (8-0-1)	• Pranata Komputer Ahli Muda (9-1-2) • Pranata Komputer Ahli Pertama (8-0-3) • Arsiparis Penyelia (8-0-1) • Arsiparis Mahir (7-0-1) • Arsiparis Terampil (6-0-2)
JABATAN PELAKSANA	
• Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Migas (7-13-20) • Penelaah Teknis Kebijakan (7-0-4) • Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-0-2) • Penata Layanan Operasional (7-20-21) • Pengadministrasi Perkantoran (5-3-3)	

**PETA JABATAN
DIREKTORAT GAS BUMI**

**DIREKTUR GAS BUMI
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-3-5) • Analis Kebijakan Ahli Muda (10-19-17) • Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-6-17) • Perencana Ahli Madya (12-0-1) • Perencana Ahli Muda (10-0-1) • Perencana Ahli Pertama (8-0-3) • Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-1)	• Pranata Komputer Ahli Muda (9-0-2) • Pranata Komputer Ahli Pertama (8-0-2) • Arsiparis Penyelia (8-0-1) • Arsiparis Mahir (7-0-1) • Arsiparis Terampil (6-0-1)
JABATAN PELAKSANA	
• Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Migas (7-25-28) • Penelaah Teknis Kebijakan (7-0-2) • Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-0-2) • Penata Layanan Operasional (7-12-13) • Pengadministrasi Perkantoran (5-2-2)	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY